



WALIKOTA KEDIRI  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI  
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGAJUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SANTUNAN KEMATIAN  
BAGI PENDUDUK MISKIN KOTA KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa santunan kematian bagi penduduk miskin merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah untuk membantu meringankan beban masyarakat miskin yang anggota keluarganya meninggal dunia;
  - b. bahwa ketentuan mengenai pemberian santunan kematian yang tertuang dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 19 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin Kota Kediri, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 12 Tahun 2016 perlu disinkronkan dengan ketentuan penanganan fakir miskin, sehingga perlu diganti;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengajuan dan Pertanggungjawaban Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin Kota Kediri;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011;

8. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2013 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 36);
9. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 70)
10. Peraturan Walikota Kediri Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2019 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK MISKIN KOTA KEDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Kediri.
2. Penduduk Miskin adalah setiap orang yang keadaannya miskin secara sosial ekonomi dan bertempat tinggal di dalam wilayah Kota Kediri dibuktikan dengan memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau terdaftar dalam Kartu Keluarga serta terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
3. Ahli Waris adalah orang-orang yang secara hukum mempunyai hak untuk mendapatkan bagian dari harta orang-orang yang telah meninggal yang dibuktikan dengan surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

4. Santunan Kematian adalah pemberian bantuan kepada penduduk miskin Kota Kediri yang anggota keluarganya telah meninggal dunia.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengelola Keuangan Daerah.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
8. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
9. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
10. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
11. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
12. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.

BAB II  
PENGAJUAN SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 2

- (1) Permohonan santunan kematian diajukan secara tertulis oleh perwakilan ahli waris atau badan yang mengurus proses pemakaman almarhum/almarhumah kepada Walikota melalui Kepala Dinas Sosial.
- (2) Dalam hal almarhum/almarhumah tidak mempunyai ahli waris atau badan yang mengurus proses pemakaman belum terbentuk, maka pengajuan santunan kematian dapat dilakukan oleh Ketua RT setempat dengan persetujuan Lurah setempat.
- (3) Walikota menugaskan Kepala Dinas Sosial untuk melakukan verifikasi atas permohonan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan tersebut.
- (4) Persetujuan permohonan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada penduduk miskin yang meninggal dunia dan masuk dalam daftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, termasuk bayinya yang lahir mati.
- (5) Ketentuan mengenai format permohonan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III  
PENGANGGARAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 3

Anggaran untuk pemberian santunan kematian didasarkan atas DPA-PPKD.

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas Sosial menyampaikan surat permintaan penerbitan SPP-TU dan SPM-TU kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebesar perkiraan untuk keperluan pembayaran santunan kematian selama 1 (satu) bulan.
- (2) Bendahara Pengeluaran PPKD menerbitkan SPP-TU yang disampaikan kepada Pengguna Anggaran untuk diterbitkan SPM-TU Bantuan Sosial.
- (3) Berdasarkan SPM-TU Bantuan Sosial, Kuasa BUD menerbitkan SP2D-TU Bantuan Sosial dan disampaikan kepada Bank Jatim Cabang Kediri.
- (4) Berdasarkan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Jatim menstransfer sejumlah dana sebagaimana tersebut dalam SP2D ke Bendahara Pengeluaran PPKD.

- (5) Bendahara Pengeluaran PPKD menyerahkan bantuan sosial santunan kematian kepada Kepala Dinas Sosial untuk disampaikan kepada pemohon.
- (6) Pada saat menerima bantuan sosial santunan kematian, penerima bantuan sosial menandatangani kwitansi bermaterai cukup dan pakta integritas.
- (7) Ketentuan mengenai format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB IV

### PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 5

- (1) Penerima santunan kematian bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan dana santunan kematian yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
  - a. laporan penggunaan dana santunan kematian oleh penerima;
  - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa dana santunan kematian yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
  - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima dana santunan kematian.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Walikota melalui PPKD dengan tembusan kepada Kepala Dinas Sosial paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya santunan kematian.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima santunan kematian selaku obyek pemeriksaan.
- (5) Ketentuan mengenai format laporan penggunaan dana dan surat pernyataan tanggung jawab tercantum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Sosial bertanggung jawab atas penyaluran dana santunan kematian yang dikelolanya.

- (2) Pertanggungjawaban atas penyaluran dana santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial dan kepada PPKD.
- (3) Pertanggungjawaban atas penyaluran dana santunan kematian oleh Kepala Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyerahan :
  - a. berkas permohonan santunan kematian;
  - b. berkas kelengkapan persyaratan.
  - c. pakta integritas dari pemohon yang menyatakan bahwa dana santunan kematian yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan;
  - d. kwitansi penyerahan santunan kematian;
  - e. laporan penggunaan dana santunan kematian oleh penerima; dan
  - f. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa dana santunan kematian yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan.

## BAB V

### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 7

- (1) Dinas Sosial berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian santunan kematian.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Kepala BPPKAD.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Pada saat peraturan walikota ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Walikota Kediri Nomor 19 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin Kota Kediri;
- b. Peraturan Walikota Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 19 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin Kota Kediri;
- c. Peraturan Walikota Kediri Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 19 Tahun 2014 tentang Tata Cara

Pemberian dan Pertanggungjawaban Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin Kota Kediri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 2 Maret 2020

WALIKOTA KEDIRI,

**ttd.**

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 2 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

**ttd.**

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2020 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUHLISIINA LAHUDDIN, SH.MH.

Penata Tingkat I  
NIP. 19760810 200604 1 022



LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 4 TAHUN 2020

TANGGAL : 2 MARET 2020

-----

A. FORMAT PERMOHONAN SANTUNAN KEMATIAN

Kediri, .....

Kepada :

Yth. Bapak Walikota Kediri  
Cq. Kepala Dinsosnaker  
Kota Kediri

Di

Kediri

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : .....

Alamat : .....

Selaku ahli waris / badan / Ketua RT .... RW .... Kelurahan ..... yang mengurus proses pemakaman jenazah almarhum/almahumah ..... alamat .....

Dengan ini mengajukan permohonan santunan kematian yang akan digunakan untuk biaya pengurusan dan pemakaman jenazah almarhum/almahumah.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan persyaratan dan kelengkapan sebagai berikut :

- a. KTP almarhum/almahumah, fotocopi KK, dan/atau Keterangan Lahir Mati dari instansi yang berwenang;
- b. Fotocopi KTP/KK Pemohon;
- c. SKM dari kelurahan setempat dan diketahui oleh Dinas; dan
- d. Surat Keterangan Kematian dari kelurahan setempat.

Demikian permohonan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian.

Hormat kami,

.....

## B. FORMAT PAKTA INTEGRITAS

### PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : .....

Alamat : .....

Selaku ahli waris / badan / Ketua RT .... RW ..... Kelurahan ..... yang mengurus proses pemakaman jenazah almarhum/almarhumah ..... alamat .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Bantuan sosial santunan kematian yang kami terima dari Pemerintah Kota Kediri sebesar Rp. .... (.....) akan kami pergunakan untuk :
  - a. ....
  - b. ....
2. Kami sanggup menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya santunan kematian.
3. Semua penggunaan dana bantuan yang kami terima, sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami secara mutlak.
4. Apabila dikemudian hari terjadi kesalahan terhadap penggunaan dana tersebut, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum.

Demikian Pakta Integritas ini kami buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Kediri, .....

Penerima Dana Santunan Kematian,

Materai Rp 6.000,-

.....

C. FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN DANA SANTUNAN KEMATIAN

Kediri, .....

Kepada :  
Yth. WALIKOTA KEDIRI  
Lewat  
Yth. Sdr. Pejabat Pengelola  
Keuangan Daerah  
di  
KEDIRI

Bersama ini kami sampaikan Laporan Penggunaan Dana Santunan Kematian yang telah kami terima sebesar Rp ..... untuk pengurusan proses pemakaman jenazah almarhum/almarhumah ..... alamat

Dana Santunan Kematian tersebut telah digunakan sesuai dengan peruntukannya dengan rincian sebagai berikut :

No	Penggunaan	Jumlah	Keterangan
1.	.....	Rp .....	
2.	.....	Rp .....	
3.	.....	Rp .....	
TOTAL			

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat kami,

.....

Tembusan disampaikan kepada:  
Yth. Kepala Dinas Sosial Kota Kediri.

-----

D.FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN DANA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB  
PENGGUNAAN DANA SANTUNAN KEMATIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : .....

Alamat : .....

Selaku ahli waris / badan / Ketua RT .... RW ..... Kelurahan ..... yang  
mengurus proses pemakaman jenazah almarhum/almarhumah .....  
alamat .....

Berkenaan dengan pemberian bantuan sosial untuk santunan kematian  
yang kami terima dari Pemerintah Kota Kediri sebesar Rp.....,  
dengan ini menyatakan bahwa dana santunan kematian yang diterima telah  
digunakan sesuai dengan usulan yaitu untuk biaya pengurusan dan pemakaman  
jenasah almarhum/almarhumah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Kediri,.....

Yang menyatakan,

.....

WALIKOTA KEDIRI,

**ttd.**

ABDULLAH ABU BAKAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUHLISIINA LAHUDDIN, SH.MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19760810 200604 1 022